

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN PENGANTAR JENAZAH

Analysis of Criminal Law Enforcement of Perpetrators of Abuse of Corpse Escorts

Nugroho Wisnumurti Toha*, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: nugrohowisnumurtitoha1996@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta faktor yang menghambat penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan normatif dan empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini yaitu: Penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah di Kota Makassar, belum berjalan secara efektif dalam. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara saat mengiringi mobil jenazah mengakibatkan penurunan kesadaran untuk mematuhi dan menaati seluruh protocol dalam berkendara. Faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah di Kota Makassar, yaitu: Faktor internal yang bersumber dari pihak pelaku dan pihak korban serta faktor eksternal yang bersumber dari Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Penganiayaan; Pengantar Jenazah

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze law enforcement and factors that hinder criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of corpse carriers. The research method used is a combined normative and empirical research, namely research that uses secondary data or data obtained through library materials and also empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained through interviews and real behavior through direct observation. The results that the author obtained from this research are: Criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of corpse carriers in Makassar City has not been running effectively. This is due to the lack of public awareness and compliance in driving when accompanying a hearse resulting in a decrease in awareness to comply with and obey all protocols in driving. Factors that become obstacles to criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of pallbearers in Makassar City, namely: Internal factors originating from the perpetrator and the victim and external factors originating from the Makassar Police Traffic Police Investigator.

Keywords: Law Enforcer, Persecution; Introduction to the Corpse



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsep rechtsstaat yang berlandaskan civil law, sistem hukum kontinental, yang menjadi landasan bagi warga negara dalam bersikap dan berperilaku sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1 Ayat 3 UUD Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Tentu saja, sebagai negara hukum, semua aktivitas negara dan nasional harus diatur oleh hukum. Untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat, hukum memegang peranan yang sangat penting. Hakikatnya, hukum harus mencerminkan pergeseran moralitas sosial. Akibatnya, hukum dapat mencapai tiga tujuan hukum itu sendiri.

Fungsi hukum secara umum yaitu mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan

hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik, dapat menciptakan suasana yang aman, tentram dan rapi khususnya dalam disiplin berlalu lintas. Hal tersebut bila dikaitkan dengan aktifitas masyarakat berlalu lintas dengan aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka hukum wajib diletakan dalam berlalu lintas.

Di era modern saat ini, segala aktivitas masyarakat sepenuhnya didukung dengan adanya penggunaan alat transportasi. Manusia berada di tengah kemajuan teknologi yang juga diikuti dengan dampak buruknya. Salah satu

perilaku masyarakat yang marak pada dunia modern saat ini adalah perilaku berpergian masyarakat menggunakan alat transportasi pribadi. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin bertambah pula jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya baik itu transportasi pribadi dan juga transportasi umum. Pada kenyataannya bahwa lalu lintas di Indonesia saat ini lebih di dominasi oleh kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan layanan transportasi umum baik yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri maupun pribadi yang dari segi harga juga cukup terjangkau.

Di tengah kondisi seperti itu, fasilitas angkutan umum juga memprihatinkan sehingga tidak ada pilihan lain dari para pengguna jalan selain menggunakan kendaraan pribadi. Hampir semua kota-kota besar di Indonesia, pola angkutan umum yang digunakan masih mengacu pada sistem angkutan umum di kota kecil. Kota seperti Makassar, Jakarta, Surabaya, dan Medan masih menggunakan jasa angkutan kota. Kapasitas angkut yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup banyak membuat jalanan semakin padat. Belum ada jaringan angkutan umum terpadu yang bisa diandalkan.

Masalah sikap dalam berlalu lintas telah menjadi fenomena umum di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Ini sering kali dikaitkan dengan pertumbuhan populasi perkotaan yang menyebabkan peningkatan aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Beragam jenis kendaraan dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih cepat daripada peningkatan infrastruktur jalan menyebabkan berbagai masalah lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan. Di negara seperti Indonesia, kesadaran akan aturan berlalu lintas masih rendah, sehingga pelanggaran oleh pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, sering terjadi. Mulai dari pengendara motor melanggar arah, tidak menggunakan helm, mobil melanggar lampu merah, hingga angkutan umum yang berhenti di lokasi yang tidak semestinya.

Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa tahun yang lalu pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di lalu lintas yaitu pelanggaran. Pelanggaran berarti ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan aturan (saling bertolak belakang). Hal ini dapat dikarenakan jumlah total kendaraan di jalan raya yang tidak seimbang, yang pada akibatnya menimbulkan kecelakaan yang membuat pengguna jalan lainnya tidak nyaman. Suatu undang-undang yang berlaku secara sah dan mengatur lalu lintas dan angkutan jalan diundangkan bersama masyarakat sebagai pihak pelaksana guna terciptanya suasana aman, nyaman, dan tertib lalu lintas. Pelanggaran hukum dapat disebut sebagai pelanggaran lalu lintas ketika orang tidak mengikuti aturan. Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pelanggaran adalah perbuatan manusia yang mampu bertanggung jawab, perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana Disiplin sangatlah dibutuhkan di seluruh aspek kehidupan.

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh masyarakatnya. Hal ini ditandai dengan berbagai fenomena sosial yang terjadi di Kota Makassar dalam berkendara sepeda motor. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat adalah para pengendara motor yang secara bersama-sama mengantar jenazah, dalam hal ini semakin hari semakin meresahkan pengguna jalan lainnya.

Ada beberapa kasus, pengantar jenazah di Kota Makassar melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pengguna jalan lainnya. Seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir dimana: Rombongan atau iring-iringan pengantar jenazah kembali berbuat anarkistis di Kota Makassar. Kali ini mereka menganiaya seorang pengemudi Ojek Online di bilangan Jalan A.P Pettarani, Kota Makassar. Tindakan ini dipicu lantaran adanya kesalahpahaman antara iring-iringan jenazah dengan pengendara lainnya. Beberapa pengendara tidak nyaman dengan ulah pengantar jenazah yang mengeber-geber motornya sehingga ditegur. Sekadar diketahui, aksi anarkistis yang dilakukan iring-iringan jenazah bukanlah hal yang pertama kali terjadi di Kota Makassar. Peristiwa serupa juga dialami oleh seorang anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda Sulsel, yakni Bripda M Fathul Hidayat menjadi korban. Anggota Polri itu dianiaya hingga babak belur oleh sekelompok pemuda yang tengah mengantar jenazah. Saat dianiaya Bripda M Fathul Hidayat hendak berangkat menjalankan tugas. Atas peristiwa itu korban pun membuat laporan polisi di Polsek Panakkukang. Mendapatkan laporan, polisi pun berhasil mengamankan empat orang terduga pelaku dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun juga menimbulkan risiko keamanan bagi masyarakat secara umum.

Melihat kenyataan diatas maka, Pengantar jenazah yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dikenakan Pasal 351 KUHP. Ketentuan ini mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka pada orang lain. Jika pengantar jenazah melakukan tindak penganiayaan terhadap individu lain, mereka bisa dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sanksi yang mungkin diterapkan tergantung pada seriusnya penganiayaan tersebut dan dampaknya terhadap korban. Ini bisa berupa hukuman pidana penjara, denda, atau keduanya, sesuai dengan pertimbangan pengadilan. Selanjutnya dipahami bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, secara substansi hanya mengatur bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, mengenai unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pengantar jenazah tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketika timbul permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, maka tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi atau mempelajari permasalahan tersebut berdasarkan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian sebagai penyelidik atau penyidik untuk kemudian dilakukan intervensi hukum lebih lanjut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang tidak efektif atau tidak tegas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pengantar jenazah dapat memberikan sinyal bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang serius, yang pada

gilirannya dapat meningkatkan risiko kejadian serupa di masa depan. Mengenai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pengantar jenazah. Hukum positif di Indonesia telah memberikan kewenangan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan: Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang: Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta faktor yang menghambat penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, di mana aspek normatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, sedangkan aspek empiris untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait penegakan hukum tindak pidana penganiayaan pengantar jenazah terhadap pengguna kendaraan bermotor. Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Kota Makassar, khususnya di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, yang dipilih karena tingginya intensitas penanganan kasus serupa. Data yang dikumpulkan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; data sekunder seperti literatur hukum, jurnal, dan doktrin ahli; serta data tersier dari wawancara dan studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan penyidik, pengacara, dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap peraturan, putusan, buku, dan karya ilmiah terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk menghasilkan gambaran menyeluruh yang mendukung penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penganiayaan Pengantar Jenazah Di Kota Makassar

Perkembangan tindak kekerasan yang selalu muncul dan meningkat ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan gambaran nyata yang selalu dilihat dan disaksikan oleh perilaku masyarakat di kota besar (Kota Makassar), yang mana dalam perilakunya tersebut dengan luasannya melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti pada saat mereka mengantar Jenazah tidak luput dari aksi mengurai jalanan dengan kekerasan. Tindakan pelanggaran hukum dalam bentuk mengurai jalanan dengan kekerasan saat prosesi pengantaran jenazah menunjukkan adanya ketidakpedulian terhadap aturan dan norma yang berlaku. Hal ini dapat mencerminkan masalah yang lebih mendalam dalam hal penegakan hukum, disiplin sosial, dan budaya kekerasan yang mungkin telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di kota tersebut.

a. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penganiayaan Pengantar Jenazah di Kota Makassar

Menurut Arif Gosita mengatakan bahwa Tindak pidana

adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jadi dalam arti luas, ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut hukum pidana dan kriminologi. Jadi berhubungan dengan kenisbian pandangan tentang kejahatan, delikueni, deviasi, kualitas kejahatan yang berubah-ubah, proses kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan padangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan ditempat tertentu).

Dalam konteks penganiayaan oleh pengantar jenazah, pandangan Arif Gosita, mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang apa yang memicu perilaku tersebut. Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam prosesi pengantaran jenazah mungkin dipengaruhi oleh norma sosial tertentu, rasa solidaritas, atau bahkan oleh tekanan dari kelompok. Namun, tindakan tersebut tetap harus dilihat sebagai pelanggaran hukum dan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan, meskipun ada dinamika sosial yang mendasarinya. Selanjutnya pentingnya mempertimbangkan aspek temporal dan kultural dalam memahami tindak pidana terhadap para pelaku tersebut. Apa yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran di satu waktu atau tempat mungkin berbeda di tempat lain. Namun, dalam kasus penganiayaan ini, terlepas dari latar belakang sosial atau budaya, tindakan kekerasan tetap melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, kasus penganiayaan oleh pengantar jenazah ini seharusnya dipandang tidak hanya sebagai masalah pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai manifestasi dari masalah sosial yang lebih kompleks.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan pengantar jenazah di Kota Makassar, dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana dalam ketentuan tersebut menjadi substansi hukum yang mengatur ketaatan masyarakat dalam berkendara. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Bapak Fadly Fachrezi, sebagai berikut : “Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menindak pelaku penganiayaan terhadap pengantar jenazah sebenarnya sudah cukup jelas diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan. Kami selalu menekankan kepada seluruh pengendara untuk menghormati hak pengguna jalan lain, termasuk iring-iringan pengantar jenazah”

Lebih lanjut penuturan Bapak Kamra Sulyasin, mengatakan bahwa : “Dalam beberapa kasus, kami telah menindak tegas pelaku yang melanggar, terutama yang melakukan tindakan penganiayaan. Selanjutnya kami sering digunakan dalam menindak kasus ini, terutama Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang kewajiban pengguna jalan untuk menghormati hak-hak pengguna jalan lain, serta Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan sanksi terhadap pengemudi yang membahayakan keselamatan orang lain. Kami sering menggunakan ketentuan tersebut dalam laporan polisi yang dilaporkan masyarakat, terutama ketika ada bukti kuat bahwa pelaku pengantar jenazah memang dengan sengaja membahayakan atau menyerang pengguna jalan”

Berkaitan dengan masalah ini unsur kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah di atur dalam Bab XXI dari Buku II sebagaimana yang termaktub di Pasal 170 KUH

Pidana yang pada pokoknya penganiayaan yang dilakukan di muka umum, serta dalam Pasal 351 KUH Pidana yang pada pokoknya mengatur tindak pidana penganiayaan tersebut. Perbuatan pelaku (Pengantar Jenazah) disini tidak ada sama sekali niat untuk melakukan tindakan penganiayaan, akan tetapi penganiayaan tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya pelaku tersebut

Dengan demikian, bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan pelaku (Pengantar Jenazah), yang dilakukan di jalan raya sehingga mengakibatkan terganggunya pengguna jalan lainnya dikarenakan tindakan pelaku tersebut merupakan melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku (Pengantar Jenazah) yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Menurut uraian Pasal 170 KUH Pidana dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian Pengantar Jenazah itu mengakibatkan tindakan penganiayaan, ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUH Pidana.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat ketentuan sanksi pidana yang berhubungan dengan tindakan Pengantar Jenazah yang mengakibatkan pengguna jalan raya lainnya terganggu yaitu: Pasal 283 Undang-Undang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah” . Dalam setiap perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pengantar Jenazah di jalan raya, tentunya mempunyai konsekwensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka ataupun berakhir pada laka lantas, secara umum adalah KUHP dan secara khusus adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini diatur pula dalam asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum

Berdasarkan hasil observasi dilapangan pada wilayah hukum Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Satlantas Polrestabes Makassar), peneliti mendapatkan bahwa jumlah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pengantar Jenazah, tiap tahunnya menunjukkan peningkatan, berikut data tersebut:

Tabel I.

Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pengantar Jenazah Pada Wilayah Hukum Satlantas Polrestabes Makassar Dalam Kurung Waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Klasifikasi Kecelakaan		Persentase
		Penganiayaan Ringan	Penganiayaan Berat	
1	2022	1	0	6,67
2	2023	4	1	33,33
3	2024	6	3	60,00
Jumlah		15		100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam tiga tahun ini, jumlah kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pengantar Jenazah pada wilayah hukum Satlantas Polrestabes Makassar, yaitu: Pada tahun 2022 terdapat 1 tindak pidana. Adapun klasifikasi tindak pidana penganiayaan, yaitu; Terdapat 1 kasus penganiayaan ringan serta terdapat 0 kasus penganiayaan berat, maka dapat di presentasekan 6,67%; Pada tahun 2023 terdapat 5 tindak pidana. Adapun klasifikasi tindak pidana penganiayaan, yaitu; Terdapat 4 kasus penganiayaan ringan serta terdapat 1 kasus penganiayaan berat, maka dapat di presentasekan 6,67%.

Pada tahun 2024 terdapat 9 tindak pidana. Adapun klasifikasi tindak pidana penganiayaan, yaitu; Terdapat 6 kasus

penganiayaan ringan serta terdapat 3 kasus penganiayaan berat, maka dapat di presentasekan 6,67%. Tentunya pihak Satlantas Polrestabes Makassar, menanggapi setiap tindak pidana penganiayaan oleh Pengantar Jenazah yang terjadi di wilayah hukumnya dengan melakukan upaya penegakan hukum sebagai wujud penerapan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang dalam hal ini Kepolisian juga merupakan salah satu sub penegak hukum dalam sistem hukum pidana. Adapun jumlah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Makassar terhadap Pengantar Jenazah yang melakukan tindak pidana penganiayaan di jalan raya, dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.

Data Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pengantar Jenazah Pada Wilayah Hukum Satlantas Polrestabes Makassar

No	Tahun	Klasifikasi Penegakan Hukum		Restoratife Justice	Persentase
		Penyelidikan	Penyidikan		
1	2022	0	0	1	6,67
2	2023	0	1	4	33,33
3	2024	1	2	6	60,00
Jumlah				15	100

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam tiga tahun ini, jumlah data penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di jalan raya yang di lakukan oleh Pengantar Jenazah pada wilayah hukum Satlantas Polrestabes Makassar,

yaitu: Pada tahun 2022 terdapat 1 penanganan kasus tindak pidana penganiayaan di jalan raya. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh Satlantas Polrestabes Makassar, yaitu: Di tahapan penyelidikan terdapat 0 kasus,

ditahap penyidikan terdapat 0 kasus sedangkan beberapa kasus telah diselesaikan melalui restoratif justice sebanyak 1 kasus, maka dapat di presentasikan 6,67.

Pada tahun 2023 terdapat 5 penanganan kasus tindak pidana penganiayaan di jalan raya. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh Satlantas Polrestabes Makassar, yaitu: Di tahapan penyelidikan terdapat 0 kasus, ditahap penyidikan terdapat 1 kasus sedangkan beberapa kasus telah diselesaikan melalui restoratif justice sebanyak 4 kasus, maka dapat di presentasikan 33,33. Pada tahun 2024 terdapat 9 penanganan kasus tindak pidana penganiayaan di jalan raya. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh Satlantas Polrestabes Makassar, yaitu: Di tahapan penyelidikan terdapat 1 kasus, ditahap penyidikan terdapat 2 kasus sedangkan beberapa kasus telah diselesaikan melalui restoratif justice sebanyak 6 kasus, maka dapat di presentasikan 60,00.

b. Penyelesaian Perkara Dalam Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penganiayaan Pengantar Jenazah di Kota Makassar

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang

Dalam mengimpementasi penegakan hukum tindak pidana penganiayaan Pengantar Jenazah di jala raya oleh Satlantas Polrestabes Makassar, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu; Kepastian hukum bahwa terhadap pelanggaran benar-benar ditindak; Kemanfaatan, dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek preventif, dan Keadilan, apabila dari sisi korban masyarakat dan pelaku merasakan adanya kesebandingan antara perbuatan dan konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan korban.

Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan Pengantar Jenazah di jala raya merupakan salah satu dari fungsi Satlantas Polrestabes Makassar yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukumnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran (penerapan sanksi pidana) dan penyidikan tindak pidana penganiayaan Pengantar Jenazah di jala raya, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pengantar Jenazah secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap Pengantar Jenazah lalu lintas, sedangkan penindakan secara hukum melalui penyidikan dan penyelidikan dapat diartikan

sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan tindak pidana penganiayaan Pengantar Jenazah di jala raya meliputi penanganan tempat kejadian perkara peristiwa itu terjadi (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Pada proses penyidikan tindak pidana penganiayaan Pengantar Jenazah di jala raya merupakan kegiatan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Dilakukannya penyidikan pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kamra Sulyasin menyatakan bahwa; Penyidikan tindak pidana penganiayaan Pengantar Jenazah di jala raya bertujuan untuk menentukan kronologis peristiwa tersebut terjadi karena adanya unsur: kelalaian ataupun kesengajaan. Selanjutnya apa bila ditemukan kedua unsur didalamnya maka pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan tindakannya secara hukum pidana.

Bagi Pengantar Jenazah yang melakukan tindak pidana penganiayaan di jala raya dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Pemberian sanksi pidana bagi Pengantar Jenazah yang melakukan tindak pidana penganiayaan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat. Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang preventif maupun penegakan hukum lalu lintas bidang represif, dimana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan oleh Pengantar Jenazah yang melakukan tindak pidana penganiayaan di jala raya, dimana peneliti menilai dalam proses penegakan hukumnya belum berjalan secara efektif

Selanjutnya yang menjadi faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan Pengantar Jenazah di jala raya oleh Satlantas Polrestabes Makassar adalah budaya hukum itu sendiri. Hal ini senada dengan penuturan Bapak Mamat Rahmat, selaku Kasat Lantas Polrestabes Makassar, yang menyatakan: Persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum Lalu Lintas Jalanan masih minim dikarenakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam berkendara khususnya Pengantar Jenazah belum cukup sadar untuk mematuhi dan menaati seluruh protokol dalam berkendara. Masyarakat yang kurang memahami hukum mungkin cenderung lebih mudah melanggar hukum atau tidak memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif.

3.2. Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penganiayaan Pengantar Jenazah di Kota Makassar

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan

hukum pada segala aspek, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan Pengantar Jenazah di jalan raya oleh Satlantas Polrestabes Makassar. Pada pokoknya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin menghambatnya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar dalam menangani perkara tersebut tentu terdapat faktor-faktor yang lain yang menghambatnya. Dalam kewenangan penyidik dimaksud, telah diatur dalam konsiderans dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana pada pokoknya memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mana merupakan bagian dari penegakan hukum.

Pada pokoknya kinerja atau profesionalisme aparat penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada kewenangan yang diberikan Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar untuk menegakkan hukum terhadap pelaku penganiayaan Pengantar Jenazah di jalan raya. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan Pengantar Jenazah di jalan raya oleh Satlantas Polrestabes Makassar, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang menghambatnya pada pelaksanaan penegakan hukumnya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Faktor internal bersumber dari tersangka dan korban serta Faktor eksternal bersumber dari Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar

a. Faktor Internal

Faktor internal dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan Pengantar Jenazah di jalan raya oleh Satlantas Polrestabes Makassar, bersumber dari pihak pelaku dan korban. Adapun kedua faktor tersebut diantaranya

1). Pihak Pelaku

Pada penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan Pengantar Jenazah di jalan raya oleh Satlantas Polrestabes Makassar, dimulai dengan mengidentifikasi pelaku penganiayaan. Informasi ini mencakup identitas pelaku, seperti nama, alamat, pekerjaan, dan rekam jejak kriminal jika ada. Namun yang terjadi dalam praktiknya pihak Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar sering dihadapkan pada kenyataan kelompok Pengantar Jenazah melindungi pihak-pihak yang memicu terjadinya tindakan penganiayaan. Mereka merasa bahwa tindakannya hanya mengurai jalan raya agar mobil jenazah beserta iringan-iringannya dapat berjalan dengan lancar.

Dalam proses penegakan hukumnya penerapan mediasi (restorative justice) dapat menjadi salah satu pendekatan yang diupayakan. Restorative justice bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta tanggung jawab pelaku atas tindakannya. Namun, penerapannya tidak selalu berjalan mulus.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku penganiayaan kurang memahami dan tidak mematuhi persyaratan dari restorative justice ini, seperti mengabaikan program rehabilitasi atau langkah-langkah untuk memperbaiki perilaku mereka. Mereka cenderung melihat proses ini sebagai cara untuk terbebas dari hukuman tanpa memahami konsekuensinya. Hal ini menyebabkan pelaku mengulangi kesalahan serupa dan tidak mempertimbangkan risiko yang dihadapinya, sehingga upaya penegakan hukum menjadi tidak efektif dalam mencegah pengulangan pelanggaran serupa.

Selanjutnya kebanyakan pihak pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan ganti kerugian kepada korban, yang dimana pemberian ganti kerugian merupakan salah satu elemen penting dalam terjadi kesepakatan saat proses mediasi di tingkat Satlantas Polrestabes Makassar guna memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan pelaku

2). Pihak Korban

Pada penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan Pengantar Jenazah di jalan raya oleh Satlantas Polrestabes Makassar, Korban mungkin tidak puas dengan upaya penyelesaian secara damai karena mereka menginginkan keadilan yang bersifat hukuman fisik. Mereka merasa bahwa pelaku harus dihukum lebih keras dan tidak setuju dengan pendekatan rehabilitatif yang sering kali ditawarkan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Kamra Sulyasin, menyatakan: Dalam kasus penganiayaan, korban adalah pihak yang mengalami langsung kerugian akibat tindakan pelaku. Sering kali dalam penerapan keadilan restoratif, korban tidak mau memaafkan pelaku dan menginginkan agar kasusnya tetap diproses hingga putusan pengadilan, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku, meskipun kerugian yang ditimbulkan tidak bernilai ekonomi tinggi. Dalam mewujudkan keadilan restoratif di Kepolisian, pemaafan dari korban sangat penting agar perkara dapat diselesaikan secara restoratif. Namun, seringkali ganti rugi yang diminta oleh korban kepada pelaku melebihi kerugian yang sebenarnya, sehingga perdamaian sulit tercapai.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan Pengantar Jenazah di jalan raya oleh Satlantas Polrestabes Makassar, bersumber dari pihak Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar. Adapun kedua faktor tersebut diantaranya:

1). Pihak Penyidik

Sebaik apapun suatu aturan hukum, maka dalam penerapannya sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya (Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar), karena jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan memadai dalam melaksanakan penegakan hukum, maka hukum tidak akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kemampuan teknis dan pengetahuan hukum dari penyidik Satlantas Polrestabes Makassar sangat memengaruhi kualitas penyidikan. Penyidik harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana, prosedur penyidikan, serta kemampuan dalam menganalisis rangkaian peristiwa pidana tersebut. Pada proses penegakan hukum pelaku penganiayaan Pengantar Jenazah di jalan raya, sangat perlu diupayakan melalui mediasi (restorative justice), tentunya peranan dari pihak Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar menjadi sangat sentral. Hal ini dikarenakan penanganan perkara melalui mediasi oleh penyidik sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Dengan penilaian ini pihak Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar meyakini bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pengantar Jenazah di jalan raya pada umumnya hanya ditemukan tindak pidana penganiayaan biasa sehingga penilaian pihak Penyidik dapat diselesaikan melalui mediasi

Lebih lanjut, kurangnya personil anggota merupakan kendala yang dihadapi oleh jajaran Satlantas Polrestabes Makassar. Piket di masing-masing pos hanya terdiri dari kurang

lebih 4 personil Anggota Polisi Satlantas Polrestabes Makas, padahal dalam pengantaran jenazah tidak sedikit orang yang terlibat di dalamnya, dan orang-orang yang terlibat dalam penganiayaan tidak mudah terdeteksi, dari sini dibutuhkan jumlah personil yang memadai untuk melakuna penjagaan dan pengawalan terhadap para Pengantar Jenazah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan Pengantar Jenazah di jalan raya oleh Satlantas Polrestabes Makassar, yaitu: Faktor internal yang bersumber dari pihak pelaku dan pihak korban serta faktor eksternal yang bersumber dari Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar. Pada ketiga faktor tersebut yang paling menghambat tercapainya efektivitas penegakan hukumnya adalah pihak korban yang dimana korban menganggap pelaku dapat di jerat dengan hukuman yang seberat-beratnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa belum berjalan secara efektif dalam. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara saat mengiringi mobil jenazah mengakibatkan penurunan kesadaran untuk mematuhi dan menaati seluruh protokol dalam berkendara. Sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan oleh Pengantar Jenazah kepada pengguna jalan raya lainnya. Faktor yang yang menjadi hambatan penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah di Kota Makassar, yaitu: Faktor internal yang bersumber dari pihak pelaku dan pihak korban serta faktor eksternal yang bersumber dari Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar. Pada ketiga faktor tersebut yang paling menghambat tercapainya efektivitas penegakan hukumnya adalah pihak korban yang dimana korban menganggap pelaku dapat di jerat dengan hukuman yang seberat-beratnya

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harun M. Husen. 1990. Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2009. Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya. Rineka Cipta. Jakarta.
- Krisna Wahyuningrum. (2017). Pengaruh Sanksi Pidana Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Berkendara Di Surabaya. *Jurnal Judiciary*, 1(1), 49-67.
- Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. W.W. Norton & Company. New York.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. USU Press. Medan.
- Mulyana W. Kusumah. 1991. *Clipping Service Bidang Hukum*. Majalah Gema. Jakarta.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Poerdaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Putri, A. (2011). *Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Ditinjau Dari Motivasi*

- Keselamatan Diri dan Jenis Kelamin. *Jurnal Phronesia*, 2(6), 33- 45.
- Ramdlon Naning. 2000. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Mandar Maju. Bandung.
- Redaksi Sinar Grafika. 2014. *KUHAP Dan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Reza Rifaldi., Farid Assifa. (31 Maret 2024). *Lagi, Rombongan Pengantar Jenazah di Makassar Aniaya Ojek Online*. Kompas.com, di akses pada tanggal 6 Mei 2024, Pukul 18.30. WITA.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soesilo. R. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Sudarsono. 1994. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suwardjoko Warpani. 2000. *Merencanakan Sistem Perangkutan*. ITB Press. Bandung.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Djambatan. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Refika Aditama. Bandung.